BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Mekarsari merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Kecamatan Mekarsari memiliki luas wilayah 143,5 km^2 yang terdiri dari 9 desa dengan titik koordinat atau letak geografis kantor kecamatan 3.2963 LS 114.433 BT. Secara geografis, Kecamatan Mekarsari berbatasan langsung dengan Kecamatan Anjir Pasar dan Anjir Muara di bagian utara, Kecamatan Tamban di bagian selatan, Kecamatan Tamban di bagian timur, serta Provinsi Kalimantan Tengah di bagian barat.[1]

Tabel 4. 1 Luas Daerah Menurut Desa di Kecamatan Mekarsari, 2025

NO	Nama Desa	Luas(Km^2)	Persentase terhadap Luas Kecamatan (%)
1	Tamban Raya	16,00	11,15
2	Tamban Raya Baru	10,00	6,97
3	Karang Mekar	14,00	9,76
4	Indah Sari	9,00	6,27
5	Mekarsari	9,00	6,27
6	Tinggiran Darat	20,00	13,94
7	Jelapat II	30,50	21,25
8	Tinggiran Tengah	25,00	17.42

[1] Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala, "Kecamatan Mekarsari Dalam Angka 2025," 4.

NO	Nama Desa	Luas(Km^2)	Persentase terhadap Luas Kecamatan (%)
9	Tinggiran Baru	10,00	6,97
Total Luas Wilayah		**143,50 Km^2**	**100,00**

Sumber: Kantor Camat Mekarsari

Secara administratif, Kecamatan Mekarsari terdiri atas 9 desa yang terbagi ke dalam 7 Rukun Warga (RW) dan 102 Rukun Tetangga (RT). Diantara seluruh desa tersebut, Desa Tinggiran Darat merupakan desa dengan jumlah RT terbanyak, yaitu 19 RT. Berdasarkan data kependudukan, Kecamatan Mekarsari memiliki jumlah penduduk sebanyak 18.871, yang terdiri atas 9.592 jiwa (50,83%) penduduk laki-laki dan 9.279 jiwa (49,17%) penduduk perempuan. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Dari keseluruhan desa yang ada di Kecamatan Mekarsari, Desa Tinggiran Baru merupakan desa dengan jumlah penduduk terbesar, yaitu sebanyak 3.961 jiwa atau sekitar 20,99% dari total penduduk Kecamatan Mekarsari.

Rasio jenis kelamin penduduk di Kecamatan Mekarsari secara keseluruhan mencapai 103,37. Angka tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Dengan kata lain, pada setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 103 penduduk laki-laki. Kondisi ini hampir merata di seluruh desa yang berada di wilayah Kecamatan Mekarsari. Namun demikian, terdapat pengecualian pada Desa Indah Sari dan Desa Tinggiran

Tengah, di mana jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki.[2]

Pada tahun 2024/2025, fasilitas pendidikan di Kecamatan mekarsari terdiri atas 14 Taman Kanak-Kanak (TK), 3 Raudhatul Athfal (RA), 11 Sekolah Dasar (SD), 10 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 6 Madrasah Tsanawiyah (MTs), 1 Sekolah Menengah Atas (SMA), serta 4 Madrasah Aliyah (MA).[3]

Tabel 4. 2 Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Mekarsari, 2024/2025

No	Tingkat Pendidikan	Negeri	Swasta	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	1	13	14
2	Raudatul Athfal (RA)	-	3	3
3	Sekolah Dasar (SD)	11	-	11
4	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	1	9	10
5	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2	-	2
6	Madrasah Tsanawiyah(MTs)	-	6	6
7	Sekolah Menengah Atas (SMA)	1	-	1
8	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	-	-	-
9	Madrasah Aliyah (MA)	-	4	4

Sumber : Kecamatan Mekarsari dalam Angka 2025

[2] Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala, "Kecamatan Mekarsari Dalam Angka 2025," 24.

[3] Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala, "Kecamatan Mekarsari Dalam Angka 2025," 39.

Keberadaan lembaga pendidikan tersebut menunjukkan tersedianya sarana pendidikan mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah di wilayah kecamatan. Sementara itu, dari aspek pelayanan kesehatan, Kecamatan Mekarsari memiliki 1 Puskesmas Rawat Inap dan 1 Puskesmas Non-Rawat Inap yang berfungsi sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama bagi masyarakat. Ketersediaan sarana pendidikan dan kesehatan tersebut menjadi salah satu indikator yang mendukung penyelenggaraan pelayanan publik serta peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kecamatan Mekarsari.[4]

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala yang dipublikasikan melalui Kabupaten Barito Kuala Dalam Angka 2025, tenaga kesehatan di Kabupaten Barito Kuala terdiri atas berbagai profesi, salah satunya bidan. Pada tahun 2024, jumlah bidan yang bertugas di Kabupaten Barito Kuala mencapai 366 orang, dan berdasarkan paparan Dinas Kesahatan Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2025, 84 bidan telah memiliki sertifikasi profesi. Jumlah tersebut tersebar di rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, poskesdes, praktik mandiri bidan, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang berada di seluruh kecamatan. Keberadaan bidan memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu dan anak, mulai dari pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, hingga edukasi kesehatan reproduksi masyarakat. Dengan jumlah bidan yang relatif memadai tersebut, pelayanan kesehatan maternal di Kabupaten Barito Kuala

[4] Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala, "Kecamatan Mekarsari Dalam Angka 2025," 36.

diharapkan mampu menjangkau masyarakat hingga ke wilayah pedesaan, termasuk Kecamatan Mekarsari.[5]

Tempat peribadatan tersebar di seluruh desa yang ada di Kecamatan Mekarsari. Keberadaan tempat peribadatan tersebut mencerminkan tersedianya sarana pendukung bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas keagamaan. Mayoritas penduduk Kecamatan Mekarsari beragama Islam sehingga tempat peribadatan yang paling banyak dijumpai adalah masjid dan musala, tidak terdapat tempat peribadatan agama lain. Adapun rincian jumlah masjid dan musala menurut desa di Kecamatan Mekarsari tahun 2024 berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kecamatan Mekarsari 2025 terdapat 12 masjid dan 47 musala disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4. 3 Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Desa Kecamatan Mekarsari, 2024

No	Desa	Masjid	Musala
1	Tamban Raya	1	7
2	Tamban Raya Baru	-	9
3	Karang Mekar	1	3
4	Indah Sari	-	3
5	Mekar Sari	2	8
6	Tinggiran Darat	3	4
7	Jelapat II	1	6

[5] IKP Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala, *Dinas Kesehatan Barito Kuala Paparkan Enam Transformasi Kesehatan Pada Apel Rutin ASN*, 13 Oktober 2025, https://baritokualakab.go.id/2025/10/13/dinas-kesehatan-barito-kuala-paparkan-enam-transformasi-kesehatan-pada-apel-rutin-asn/.

No	Desa	Masjid	Musala
8	Tinggiran Tengah	2	5
9	Tinggiran Baru	2	5
Total		**12**	**47**

Selain tempat peribadatan, di beberapa desa juga terdapat majelis ta'lim atau kelompok pengajian yang secara aktif menyelenggarakan kegiatan keagamaan sebagai sarana pembinaan dan pendidikan agama bagi masyarakat. Data mengenai majelis ta'lim yang telah terdaftar secara administratif pada Kemenag setempat yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 4 Data Majelis Ta'lim di Kecamatan Mekarsari

No	Nama Majelis Ta'lim	Nama Ketua/Pimpinan	Induk Organisasi	Tahun Berdiri	Alamat
1	Al- Mahabbah	H. Askalani	NU	2019	Desa Tamban Raya Baru Km 11. 700 RT 10 Kecamatan Mekarsari
2	Al-Hidayah	Muhammad Zaini	NU	1998	Desa Tamban Raya Km 13 RT 09 Kecamatan Mekarsari
3	Rahmatul Ummah	Zainal Hakim	NU	2023	Desa Tamban Raya Baru Km 11. 700 RT. 10 Kecamatan Mekarsari

No	Nama Majelis Ta'lim	Nama Ketua/Pimpinan	Induk Organisasi	Tahun Berdiri	Alamat
4	Jam'iyatutaqwa	H. Said Ramadhan	NU	2025	Desa Mekarsari Km. 15 RT. 03 Kec. Mekarsari
5	Sullamun Najah	Halimah	NU	2016	Desa Tinggiran Baru RT. 07 Kec. Mekarsari
6	Al-Mujahidin	Risnawati	NU	2014	Jelapat II RT. 06 Kec. Mekarsari
7	Al Fatayat	Hj. Siti Khadijah, S. Ag	NU	2018	Jl. Tamban Raya Km.12, Kec. Mekarsari,
8	HAS Muhibbin	H. Ahmad Supiani, M. AP	NU	2026	Jl. Tamban Raya Km.12, Tamban Raya Baru, Kec. Mekarsari,

Sumber: Data Kantor KUA Kecamatan Mekarsari

Sedangkan mengenai keadaan suku penduduk, masyarakat di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala secara umum didominasi oleh suku Banjar sebagai penduduk asli yang telah lama mendiami kawasan sepanjang daerah aliran Sungai Barito. Dominasi suku Banjar juga terlihat pada desa-desa yang menjadi lokasi penelitian, yaitu Desa Tinggiran Tengah, Desa Tinggiran Baru, dan Desa Tinggiran Darat.

Selain suku Banjar, terdapat pula masyarakat pendatang dari beberapa suku lain seperti Jawa, Bugis, Dayak, Madura, dan Sunda, namun jumlahnya relatif sedikit dibandingkan dengan penduduk suku Banjar. Keberagaman tersebut

merupakan dampak dari mobilitas penduduk, perkawinan antarsuku, serta program transmigrasi yang pernah berlangsung di Kalimantan Selatan. Namun jika dilihat dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS), hingga saat ini belum tersedia data yang merinci komposisi penduduk berdasarkan kelompok suku bangsa atau etnis pada tingkat kecamatan di Kabupaten Barito Kuala, termasuk Kecamatan Mekarsari. Publikasi Kecamatan Mekarsari Dalam Angka yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Barito Kuala hanya menyajikan informasi mengenai kondisi umum wilayah, seperti jumlah penduduk, kepadatan penduduk, luas wilayah, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dengan demikian, data statistik mengenai distribusi penduduk berdasarkan suku bangsa di Kecamatan Mekarsari belum dipublikasikan secara resmi oleh BPS.

a. Profil Desa Tinggiran Baru

Desa Tinggiran Baru merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Desa ini memiliki luas wilayah 10 Km^2 dan menjadi salah satu desa yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta kehidupan sosial kemasyarakatan di Kecamatan Mekarsari. Secara geografis Desa Tinggiran Baru berbatasan dengan:

1) Sebelah Utara : Desa Jelapat II Kec. Mekarsari
2) Sebelah Selatan : Desa Tamban Bangun Kec. Tamban
3) Sebelah Barat : Desa Tinggiran Tengah Kec. Mekarsari
4) Sebelah Timur : Desa Tinggiran II Luar Kec. Tamban

Berdasarkan data per Juni 2026, secara administratif Desa Tinggiran Baru terdiri atas 3 Rukun Warga (RW) dan 10 Rukun Tetangga (RT), dengan jumlah penduduk Desa Tinggiran Baru tercatat sebanyak 4.006 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.012 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 1.994 jiwa berjenis kelamin perempuan. Komposisi penduduk tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan relatif seimbang.[6]

Secara umum, kondisi perekonomian masyarakat Desa Tinggiran Baru ditopang oleh beragam mata pencaharian yang menjadi sumber penghasilan utama penduduk. Meskipun masyarakat memiliki jenis pekerjaan yang bervariasi, sektor pertanian masih menjadi penopang utama perekonomian desa. Hal ini terlihat dari besarnya jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani atau pekebun, yaitu sebanyak 1.071 orang (26,10%), sehingga sektor pertanian masih menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi masyarakat. Selain sektor pertanian, komposisi penduduk juga didominasi oleh pelajar/mahasiswa sebanyak 832 orang (20,27%) dan penduduk yang belum atau tidak bekerja sebanyak 861 orang (20,98%). Sementara itu, terdapat 738 orang (17,98%) yang berprofesi sebagai pengurus rumah tangga. Adapun masyarakat lainnya bekerja di berbagai bidang seperti wiraswasta, karyawan swasta, buruh harian lepas, buruh tani/perkebunan, Pegawai Negeri Sipil (PNS), guru, pedagang, serta beberapa profesi lainnya.

Tabel 4. 5 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Tahun 2026

[6] Profil Desa Tinggiran Baru, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala

No	Mata Pencaharian	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Petani/Pekebun	700	371	1071
2	Pelajar/Mahasiswa	441	391	832
3	Belum/Tidak Bekerja	480	381	861
4	Mengurus Rumah Tangga	0	738	738
5	Wiraswasta	171	13	184
6	Karyawan Swasta	175	33	208
7	Buruh Harian Lepas	78	6	84
8	Buruh Tani/Perkebunan	19	9	28
9	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	11	13	24
10	Karyawan Honorer	7	18	25
11	Guru	9	16	25
12	Pedagang	8	6	14
13	Pensiunan	4	0	4
14	Pembantu Rumah Tangga	0	1	1
15	Ustadz/Mubaligh	1	1	1
16	Tukang Kayu	0	0	2
17	Dosen	1	0	1
18	Supir	1	0	1

Sumber : Kantor Desa Tinggiran Baru Tahun 2026

b. Profil Desa Tinggiran Tengah

Desa Tinggiran Tengah merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki luas wilayah 25 Km^2. Secara geografis Desa Tinggiran Tengah berbatasan dengan:

1) Sebelah Utara : Desa Jelapat II Kec. Mekarsari
2) Sebelah Selatan : Desa Tamban Baru Kec. Mekarsari
3) Sebelah Barat : Desa Tinggiran Darat Kec. Mekarsari
4) Sebelah Timur : Desa Tinggiran Baru Kec. Mekarsari

Secara administratif**,** Desa Tinggiran Tengah terdiri atas 7 Rukun Tetangga (RT), memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.096 jiwa yang terdiri atas 550 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 546 jiwa berjenis kelamin perempuan. Selain itu, jumlah kepala keluarga (KK) di Desa Tinggiran Tengah tercatat sebanyak 338 KK.[7]

Secara umum, kondisi perekonomian masyarakat Desa Tinggiran Tengah didominasi oleh sektor pertanian yang memanfaatkan lahan rawa pasang surut sebagai sumber utama mata pencaharian. Letak geografis desa yang berada di Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala, menjadikan sebagian besar masyarakat menggantungkan kehidupan ekonominya pada kegiatan bercocok tanam, khususnya budidaya padi sebagai komoditas utama. Sistem pertanian yang berkembang memanfaatkan karakteristik lahan pasang surut yang menjadi ciri khas wilayah tersebut. Dalam penelitian ini, data mengenai jumlah penduduk

[7] Profil Desa Tinggiran Tengah, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala

berdasarkan mata pencaharian di Desa Tinggiran Tengah belum tersedia sehingga tidak dapat disajikan.

c. Profil Desa Tinggiran Darat

Desa Tinggiran Darat merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki luas wilayah 20 Km^2 . Secara geografis Desa Tinggiran Darat berbatasan dengan:

1) Sebelah Utara : Desa Jelapat II Kec. Mekarsari
2) Sebelah Selatan : Desa Tamban Raya Baru Kec. Mekarsari
3) Sebelah Barat : Desa Mekarsari Kec. Mekarsari
4) Sebelah Timur : Desa Tinggiran Tengah Kec. Mekarsari

Secara administratif, berdasarkan data tahun 2025, Desa Tinggiran Darat terdiri atas 19 Rukun Tetangga (RT), dengan jumlah penduduk sebanyak 3.238. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.630 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 1.608 jiwa berjenis kelamin perempuan. Komposisi jumlah penduduk tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Desa Tinggiran Darat relatif seimbang. [8]

Secara umum kondisi perekonomian desa Tinggiran Darat ditopang oleh beberapa mata pencaharian warga masyarakat dan dapat teridentifikasi kedalam beberapa bidang mata pencaharian. Keberagaman mata pencaharian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat tidak hanya bergantung pada satu sektor saja, meskipun sektor pertanian masih menjadi penopang

[8] Profil Desa Tinggiran Darat, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala

utama kehidupan masyarakat desa. Potensi sumber daya alam yang dimiliki desa turut memengaruhi pilihan pekerjaan masyarakat sesuai dengan kondisi lingkungan dan ketersediaan lahan.

Berdasarkan kondisi tersebut, mata pencaharian masyarakat Desa Tinggiran Darat dapat diidentifikasi ke dalam beberapa bidang pekerjaan, yaitu petani yang merupakan pekerjaan utama sebagian besar masyarakat desa, buruh tani bagi masyarakat yang mengolah lahan milik orang lain dengan sistem bagi hasil, Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI/Polri, karyawan swasta, pedagang, wirausaha, pensiunan, buruh bangunan atau tukang, serta peternak. Keberagaman jenis pekerjaan tersebut mencerminkan adanya variasi sumber pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang berasal dari sektor pertanian maupun sektor nonpertanian. Adapun jumlah penduduk Desa Tinggiran Darat berdasarkan jenis mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 6 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Tahun 2024

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	2.503
2	Buruh Tani	50
3	Peternakan	3
4	Pedagang	160
5	Wirausaha	31
6	Karyawan Swasta	156
7	PNS/POLRI dan TNI	9
8	Pensiunan	12
9	Tukang Bangunan	22

No	Pekerjaan	Jumlah
10	Tukang Kayu/ukir	2
11	Nelayan	-
12	Angkutan	-
13	Lain-lain	1.015

Sumber: Profil Desa Tinggiran Darat

2. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara kepada beberapa orang informan di tiga desa yang ada di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala dengan menggunakan empat indikator yang menentukan kesadaran hukum seseorang. Adapun uraian hasil penelitian berdasarkan empat indikator kesadaran hukum tersebut adalah sebagai berikut:

a. Informan 1

Nama : Ibu L[9]

Umur : 37 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : Madrasah Ibtidaiyah (MI)

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Kelurahan/Desa : Tinggiran Baru

Berdasarkan hasil wawancara, informan memiliki pengetahuan dasar mengenai ketentuan zakat fitrah dan mengetahui bahwa terdapat aturan mengenai

[9] Ibu L, "Wawancara Pribadi, Masyarakat," 22 Mei 2026, Desa Tinggiran Baru.

siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah ataupun zakat mal. Informan mengaku pernah mempelajari ketika masih bersekolah melalui guru agama. Namun demikian, pengetahuan tersebut sudah tidak diingat secara rinci sehingga informan tidak dapat menyebutkan secara lengkap kategori penerima zakat yang ditentukan dalam syariat Islam. Informan juga tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi bidan sebagai dasar kelayakan menerima zakat fitrah. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan hukum yang dimiliki masih bersifat umum dan belum sepenuhnya memahami ketentuan normatif mengenai mustahik zakat fitrah.

Dari aspek pemahaman hukum, informan memahami bahwa tujuan utama zakat fitrah adalah untuk membersihkan atau menyucikan jiwa orang yang berpuasa. Pemahaman ini menunjukkan bahwa informan mengetahui salah satu hikmah utama zakat fitrah dari sisi spiritual. Namun, pemahaman terkait aturan golongan penerima zakat cenderung kurang.

Ketika ditanya mengenai alasan menyalurkan zakat fitrah kepada bidan, informan mengikuti kebiasaan masyarakat setempat atas dasar inisiatif pribadi tidak mengetahui secara pasti latar belakang historis praktik tersebut dan hanya menganggap bahwa hal tersebut merupakan kebiasaan yang telah berlangsung lama di masyarakat. Selain itu, informan menilai bidan layak menerima zakat fitrah karena jasa yang telah diberikan sejak masa kehamilan hingga proses kelahiran. Penilaian ini menunjukkan bahwa informan lebih mendasarkan pemahamannya pada aspek penghargaan atas jasa bidan daripada ketentuan hukum zakat mengenai mustahik.

Pada indikator sikap hukum, informan menunjukkan kecenderungan kuat untuk mempertahankan tradisi yang berlaku di masyarakat. Hal ini terlihat dari pernyataan informan bahwa menyerahkan zakat anak kepada bidan terlebih dahulu adalah hal yang baik dan wajar. Apabila bidan menolak menerimanya, barulah zakat tersebut disalurkan kepada pihak lain. Informan juga mengatakan bahwa jika dikemudian hari ia mempunyai anak lagi, ia akan tetap menyerahkan zakat fitrah anaknya kepada bidan yang menolong persalinan, biasanya sampai anak umur 3 tahun. Dalam hal ini, nilai tradisi dan rasa balas jasa kepada bidan masih menjadi pertimbangan yang cukup dominan dalam menentukan sikap.

Sedangkan dari segi perilaku hukum, informan secara nyata mempraktikkan penyaluran zakat fitrah pertama anak kepada bidan yang membantu proses kelahiran. Praktik ini dilakukan untuk seluruh anak informan dan biasanya diserahkan ke bidan sekali seumur hidup yaitu pada zakat fitrah pertama saja, selanjutnya ada yang diserahkan kepada fakir, miskin, atau guru ngaji. Penyerahan dilakukan secara langsung ke rumah bidan tanpa melalui amil atau panitia zakat, dengan menggunakan beras sekitar tiga liter setengah sebagaimana aturannya. Perilaku tersebut didasarkan pada inisiatif pribadi dan dipandang sebagai bentuk balas jasa kepada bidan yang telah membantu proses persalinan.

b. Informan 2

Nama : Ibu Y[10]

Umur : 32 tahun

[10] Ibu Y, "Wawancara Pribadi, Masyarakat," 22 Mei 2026, Desa Tinggiran Baru.

Agama : Islam

Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Kelurahan/Desa : Tinggiran Baru

Berdasarkan hasil wawancara, informan Ibu Y memiliki pengetahuan dasar mengenai zakat fitrah yang diperoleh saat bersekolah. Namun, informan tidak lagi mengingat secara rinci ketentuan tersebut. Informan menganggap bidan termasuk orang yang berjasa dalam perawatan dari masa kehamilan hingga persalinan. Tidak membedakan status ekonomi maupun status pekerjaan bidan (bidan kampung atau bidan PNS) dalam menentukan kelayakan menerima zakat fitrah. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan hukum informan masih terbatas.

Informan memahami bahwa tujuan utama zakat fitrah adalah untuk membersihkan jiwa. Namun, pemahamannya mengenai penerima zakat lebih didasarkan pada jasa yang diberikan bidan selama masa kehamilan dan persalinan. Dari ungkapan informan yang menjelaskan bahwa bidan kampung disana juga seorang tukang urut, selain itu jika tidak menyerahkan zakat fitrah pertama anak kepada bidan ia mungkin masih dianggap anak bidan. Informan juga mengungkapkan bahwa bidan juga termasuk kepada *fi sabilillah* karena sudah menolong jiwa seseorang. Informan juga tidak mengetahui secara pasti asal-usul tradisi pemberian zakat fitrah kepada bidan dan menganggapnya sebagai kebiasaan yang telah lama berlangsung di masyarakat.

Dari aspek sikap hukum, informan masih memiliki kecenderungan mempertahankan tradisi yang ada. Hal ini terlihat dari pernyataan informan bahwa menyerahkan zakat pertama anak kepada bidan terlebih dahulu adalah hal yang baik dan wajar. Apabila bidan menolak menerimanya, barulah zakat tersebut disalurkan kepada pihak lain, yang penting niat awal mau menyerahkan kepada bidan. Dalam hal ini, nilai tradisi dan rasa balas jasa kepada bidan masih menjadi pertimbangan yang cukup dominan dalam menentukan sikap.

Dalam praktiknya, informan memberikan zakat fitrah pertama anak kepada bidan yang membantu proses kelahiran sebanyak satu kali dan menyerahkannya secara langsung tanpa melalui amil zakat. Informan menyatakan sudah melakukan tradisi tersebut sebanyak dua kali, yaitu pada anak yang pertama dan anak kedua. Ia melakukan praktik tersebut sebagai bentuk balas jasa kepada bidan. Selain itu, informan belum pernah mencari informasi atau berkonsultasi dengan tokoh agama mengenai hukum pemberian zakat fitrah kepada bidan.

c. Informan 3

Nama : Bapak UB[11]

Umur : 60 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SD

[11] Bapak U, "Wawancara Pribadi, Masyarakat," 18 Juni 2026, Desa Tinggiran Tengah.

Pekerjaan : Petani

Kelurahan/Desa : Tinggiran Tengah

Berdasarkan hasil wawancara, informan Bapak UB memiliki pengetahuan dasar mengenai mustahik zakat fitrah yang diperoleh majelis-majelis ilmu. Namun, informan kurang begitu hafal secara rinci golongan penerima zakat fitrah. Informan beranggapan bahwa bidan termasuk orang yang sangat berjasa dalam bidang kemanusiaan. Selain itu, informan tidak mempertimbangkan status ekonomi maupun status pekerjaan bidan dalam menentukan kelayakan penerima zakat fitrah.

Informan memahami tujuan utama zakat fitrah, namun pemahamannya mengenai penyaluran zakat fitrah kepada bidan lebih didasarkan pada penghargaan terhadap jasa bidan yang telah membantu selama masa kehamilan dan persalinan. Informan juga menganggap bidan sebagai pihak yang berjuang di jalan Allah karena berperan dalam menyelamatkan nyawa manusia, jika tidak menyerahkannya kepada bidan rasanya kurang afdal. Sementara itu, asal-usul tradisi tersebut tidak diketahui secara pasti dan hanya dipahami sebagai kebiasaan yang telah lama berlangsung di masyarakat.

Dari aspek sikap hukum, informan memiliki kecenderungan menerima aturan terkait mustahik zakat. Hal ini terlihat dari pernyataan beliau yang menerangkan bahwa menyerahkan zakat fitrah pertama anak kepada bidan hanyalah sebuah tradisi, sehingga tidak ada kewajiban untuk menyerahkannya kepada bidan.

Dalam praktiknya, informan mempunyai tiga anak, yang mana semua zakat fitrah pertama si anak diserahkan kepada bidan yang membantu persalinan. Penyerahan dilakukan secara langsung ke rumah bidan tanpa melalui amil atau panitia zakat, dengan menggunakan beras sekitar tiga liter setengah sebagaimana aturannya.

d. Informan 4

Nama : Ibu R[12]

Umur : 60 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Petani

Kelurahan/Desa : Tinggiran Tengah

Berdasarkan hasil wawancara, informan Ibu R mengetahui bahwa ada aturan tentang mustahik zakat yang diperoleh pada majelis-majelis ilmu. Meskipun demikian, informan kurang begitu hafal siapa saja yang masuk dalam mustahik zakat. Menurut informan, bidan merupakan sosok yang memiliki jasa besar dalam membantu masyarakat, khususnya dalam proses persalinan dan pelayanan kemanusiaan, baik bidan kampung maupun bidan yang sudah berstatus PNS.

Informan memahami bahwa zakat fitrah memiliki tujuan yang mulia, yaitu menjadi wujud kepedulian sosial untuk membantu fakir miskin

[12] Ibu R, "Wawancara Pribadi, Masyarakat," 18 Juni 2026, Desa Tinggiran Tengah.

memenuhi kebutuhan mereka pada hari raya idul fitri. Namun pemahamannya mengenai penyaluran zakat fitrah kepada bidan lebih dilandasi oleh rasa terima kasih terhadap jasa bidan yang telah membantu selama masa kehamilan dan persalinan. Informan juga menganggap bidan sebagai pihak yang berjuang di jalan Allah karena berperan dalam menyelamatkan nyawa manusia. Adapun mengenai asal-usul tradisi pemberian zakat fitrah kepada bidan, informan hanya mengetahui bahwa praktik tersebut merupakan kebiasaan yang telah diwariskan dan dijalankan secara turun-temurun dalam masyarakat.

Dari aspek sikap hukum, informan menunjukkan penerimaan yang baik terhadap ketentuan syariat Islam. Ia mengungkapkan dengan adanya aturan tersebut orang berusaha untuk tidak salah sasaran dalam menyerahkan zakat. Namun, disamping penerimaan tersebut, informan cenderung mempertahankan tradisi yang ada. Dalam hal ini, nilai tradisi dan rasa balas jasa kepada bidan masih menjadi pertimbangan yang cukup dominan dalam menentukan sikap.

Dalam aspek perilaku hukum, informan mempunyai empat anak, yang mana semua zakat fitrah pertama si anak diserahkan kepada bidan yang membantu persalinan, selama satu kali saja. Penyerahan dilakukan secara langsung ke rumah bidan tanpa melalui amil atau panitia zakat menjelang hari raya idul fitri, dengan menggunakan beras sekitar tiga liter setengah sebagaimana aturannya. Setelah satu kali menyerahkan kepada bidan, zakat fitrah selanjutnya diserahkan kepada fakir miskin. Selain itu, beliau juga memerintahkan anak beliau untuk menyerahkan zakat fitrah pertama cucu Ibu R kepada bidan.

e. Informan 5

Nama : Ibu H[13]

Umur : 25 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : Madrasah Aliyah (MA)

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Kelurahan/Desa : Tinggiran Tengah

Berdasarkan hasil wawancara, informan Ibu H memiliki pengetahuan dasar mengenai mustahik zakat fitrah yang diperoleh saat menempuh pendidikan di Madrasah Aliyah. Namun, informan mengaku tidak lagi mengingat secara rinci golongan penerima zakat fitrah. Selain disuruh orang tua untuk menyerahkan zakat fitrah pertama anaknya kepada bidan, informan juga beranggapan bahwa bidan termasuk dalam kategori *fi sabilillah* sehingga dianggap berhak menerima zakat. Selain itu, informan tidak mempertimbangkan status ekonomi maupun status pekerjaan bidan dalam menentukan kelayakan penerima zakat fitrah.

Informan memahami bahwa tujuan utama zakat fitrah adalah untuk membersihkan jiwa orang yang berpuasa. Namun, pemahamannya mengenai penyaluran zakat fitrah kepada bidan lebih didasarkan pada penghargaan terhadap jasa bidan yang telah membantu selama masa kehamilan dan persalinan. Informan juga menganggap bidan sebagai pihak yang berjuang di

[13] Ibu H, "Wawancara Pribadi, Masyarakat," 22 Mei 2026, Desa Tinggiran Tengah.

jalan Allah karena berperan dalam menyelamatkan nyawa manusia. Sementara itu, asal-usul tradisi tersebut tidak diketahui secara pasti dan hanya dipahami sebagai kebiasaan yang telah lama berlangsung di masyarakat.

Dari aspek sikap hukum, informan menunjukkan sikap yang cukup positif terhadap ketentuan agama. Hal ini terlihat dari pernyataannya bahwa Ia mengungkapkan dengan adanya aturan tersebut orang berusaha untuk tidak bingung dalam menyerahkan zakat. Namun, disamping penerimaan tersebut, informan mengatakan bahwa tetap mempertahankan tradisi yang ada karena mengikuti perintah orang tua. Dalam hal ini, nilai tradisi dan rasa balas jasa kepada bidan masih menjadi pertimbangan yang cukup dominan dalam menentukan sikap.

Dalam praktiknya, informan menyerahkan zakat fitrah pertama anak kepada bidan PNS yang membantu proses kelahiran sebagai bentuk balas jasa dan mengikuti kebiasaan orang tua. Penyerahan dilakukan secara langsung ke rumah bidan tanpa melalui amil zakat. Disalurkan pada sore hari menjelang malam Hari Raya Idul Fitri dengan beras tiga liter setengah kurang lebih. Informan juga mengaku belum pernah mencari informasi atau berdiskusi dengan tokoh agama mengenai hukum pemberian zakat fitrah kepada bidan.

f. Informan 6

Nama : Ibu S[14]

Umur : 40 tahun

[14] Ibu S, "Wawancara Pribadi, Masyarakat," 22 Mei 2026, Desa Tinggiran Tengah.

Agama : Islam

Pendidikan : Madrasah Ibtidaiyah (MI)

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Kelurahan/Desa : Tinggiran Tengah

Berdasarkan hasil wawancara, informan memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai ketentuan penerima zakat fitrah. Informan pernah mendengar tentang mustahik zakat melalui pengajian dan pendidikan di sekolah, namun tidak mengetahui secara spesifik golongan-golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Informan juga tidak menjadikan kondisi ekonomi maupun status pekerjaan bidan sebagai pertimbangan dalam menentukan kelayakan penerima zakat.

Informan memahami bahwa tujuan utama zakat fitrah adalah untuk membersihkan jiwa orang yang berpuasa. Namun, pemahamannya mengenai pemberian zakat fitrah kepada bidan lebih didasarkan pada jasa bidan yang telah membantu selama masa kehamilan hingga persalinan. Informan menilai bidan layak menerima zakat karena dianggap berjasa dan berjuang dalam membantu serta menyelamatkan nyawa manusia. Selain itu, informan menganggap praktik tersebut sebagai kebiasaan yang telah lama berlangsung di masyarakat.

Dari aspek sikap hukum, informan menunjukkan sikap yang cukup terbuka terhadap ketentuan agama. Hal ini terlihat dari pernyataannya bahwa Ia mengungkapkan dengan adanya aturan tersebut orang berusaha untuk tidak bingung dalam menyerahkan zakat.

Dalam praktiknya, informan selalu menyerahkan zakat fitrah pertama anak kepada bidan yang membantu proses kelahiran di tahun pertama saja, baik kepada bidan kampung maupun bidan PNS. Penyerahan dilakukan secara langsung ke rumah bidan tanpa melalui amil atau panitia zakat, dalam bentuk beras sekitar tiga liter setengah. Praktik ini dilakukan karena mengikuti kebiasaan orang tua yang juga melakukan hal serupa serta sebagai bentuk balas jasa kepada bidan. Namun, untuk masa mendatang informan menyatakan kemungkinan akan menyalurkan zakat kepada mustahik yang tepat sesuai ketentuan agama. Informan juga mengaku belum pernah mencari informasi atau berdiskusi dengan tokoh agama mengenai hukum pemberian zakat fitrah kepada bidan.

g. Informan 7

Nama : Ibu RJ[15]

Umur : 41 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : Paket C

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Kelurahan/Desa : Tinggiran Darat

Berdasarkan hasil wawancara, informan memiliki pengetahuan dasar mengenai mustahik zakat fitrah yang diperoleh dari pendidikan di sekolah. Informan mengaku pernah mempelajari dan menghafal golongan mustahik,

[15] Ibu RJ, "Wawancara Pribadi, Masyarakat," 22 Mei 2026, Desa Tinggiran Darat.

namun belum memahami secara mendalam ketentuan mengenai penerima zakat fitrah. Selain itu, informan tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi maupun status bidan dalam menentukan kelayakan penerima zakat.

Informan memahami bahwa tujuan utama zakat fitrah adalah untuk membersihkan jiwa orang yang berpuasa. Namun, pemahamannya mengenai praktik pemberian zakat kepada bidan lebih didasarkan pada jasa bidan yang membantu selama kehamilan dan persalinan. Informan menganggap bidan layak menerima zakat karena dinilai berjasa, berjuang di jalan Allah (*fi sabilillah*), serta membantu menyelamatkan nyawa manusia. Informan juga memandang praktik tersebut sebagai kebiasaan yang telah lama berkembang di masyarakat.

Dari aspek sikap hukum, informan menunjukkan sikap yang cukup baik terhadap ketentuan agama. Informan menyatakan bahwa apabila diketahui praktik pemberian zakat fitrah kepada bidan tidak sesuai dengan hukum Islam, maka ia akan mengikuti ketentuan syariat dan menyalurkan zakat kepada mustahik yang berhak. Informan juga menyatakan kesediaannya untuk mengubah kebiasaan tersebut apabila memang bertentangan dengan aturan agama.

Dalam praktiknya, informan telah menyalurkan zakat fitrah pertama anak kepada bidan yang membantu proses kelahiran sejak sekitar tahun 2010. Penyerahan dilakukan secara langsung kepada bidan tanpa melalui amil zakat dan menggunakan beras sekitar tiga liter setengah. Praktik tersebut dilakukan atas inisiatif sendiri sebagai bentuk balas jasa kepada bidan. Informan juga

mengaku belum pernah mencari informasi atau berdiskusi dengan tokoh agama mengenai hukum praktik tersebut.

h. Informan 8

Nama : Ibu HR[16]

Umur : 51 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Masyarakat

Kelurahan/Desa : Tinggiran Tengah

Berdasarkan hasil wawancara, informan Ibu HR mengetahui bahwa ada aturan tentang mustahik zakat yang diperoleh pada majelis-majelis ilmu. Informan memahami bahwa zakat fitrah memiliki tujuan yang mulia, yaitu menjadi wujud kepedulian sosial untuk membantu fakir miskin memenuhi kebutuhan mereka pada hari raya idul fitri. Namun pemahamannya mengenai penyaluran zakat fitrah kepada bidan lebih dilandasi oleh rasa terima kasih terhadap jasa bidan yang telah membantu selama masa kehamilan dan persalinan. Informan juga menganggap menyerahkan zakat fitrah kepada bidan hanyalah sebuah tradisi, tidak harus kepada bidan.

Adapun mengenai asal-usul tradisi pemberian zakat fitrah kepada bidan, informan mengatakan dulu memang banyak bidan yang tersedia merupakan bidan kampung, yang menurut beliau berhak menerima zakat

[16] Ibu HR, "Wawancara Pribadi, Masyarakat," 1 Juli 2026, Desa Tinggiran Tengah.

karena penghasilan yang tidak tetap dan menurut nya masuk pada golongan mustahik zakat. Namun karena seiring perkembangan waktu ada bidan yang sudah berstatus PNS masyarakat sudah terbiasa dengan menyerahkannya ke bidan kampung tadi maka terbawa tradisi menyerahkan zakat fitrah pertama anak itu kepada bidan.

Dari aspek sikap hukum, informan menunjukkan penerimaan yang baik terhadap ketentuan syariat Islam. Ia mengungkapkan dengan adanya aturan tersebut orang berusaha untuk tidak salah sasaran dalam menyerahkan zakat. Namun, disamping penerimaan tersebut, informan cenderung mempertahankan tradisi yang ada. Dalam hal ini, nilai tradisi dan rasa balas jasa kepada bidan masih menjadi pertimbangan yang cukup dominan dalam menentukan sikap.

Dalam aspek perilaku hukum, informan mempunyai empat anak, namun hanya zakat fitrah pertama dari satu orang anak yang diserahkan kepada bidan yang membantu proses persalinan. Zakat fitrah pertama si anak diserahkan kepada bidan yang membantu persalinan, selama satu kali saja. Penyerahan dilakukan secara langsung ke rumah bidan tanpa melalui amil atau panitia zakat menjelang hari raya idul fitri, dengan menggunakan beras sekitar tiga liter setengah sebagaimana aturannya. Setelah satu kali menyerahkan kepada bidan, zakat fitrah selanjutnya diserahkan kepada fakir miskin.

i. Informan 9 “Bidan Kampung”

Nama : Ibu Hj. S[17]

[17] Ibu Hj. S, “Wawancara Pribadi, Bidan Kampung,” 22 Mei 2026, Desa Tinggiran Baru.

Umur : 58 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : Madrasah Ibtidaiyah

Pekerjaan : Bidan Kampung

Kelurahan/Desa : Tinggiran Baru

Ibu Hj. S membenarkan adanya praktik penyaluran zakat fitrah anak kepada bidan kampung di Kecamatan Mekarsari ini. Beliau mengatakan telah menerima zakat fitrah yang disalurkan oleh orang tua anak sejak awal menjadi bidan kampung, semenjak 20 tahun yang lalu sampai sekarang .

Ibu Hj. S mengatakan zakat fitrah anak kepada bidan telah menjadi kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang. Beliau mengatakan zakat fitrah anak diberikan kepada bidan atas dasar membalas jasa bidan yang sudah membantu persalinan anak. Hal tersebut dikarenakan bidan kampung telah menolong ibu dan anak secara sukarela.

Informan Ibu Hj. S juga mengatakan bahwa zakat fitrah anak tersebut diberikan hanya satu kali saja. Zakat fitrah yang beliau terima dari masing-masing orang tua anak adalah kurang lebih sebanyak 3 liter setengah. Disalurkan oleh muzakki pada sehari sebelum hari raya sampai malam hari raya.

Jumlah zakat fitrah yang Ibu Hj. S terima setiap tahunnya tidak menentu, ada sekitar 10 sampai 20 orang yang menyerahkan zakat fitrah kepada beliau. Hasil zakat fitrah yang beliau terima tersebut digunakan untuk keperluan pribadi dan kadang untuk acara keluarga (di makan bersama). Beliau juga menyalurkan zakat fitrah pribadi. Selain mendapatkan beras zakat fitrah anak, beliau juga

mendapat *piduduk* dan uang yang diberikan atas jasa beliau. Jumlah uang yang diberikan tidak menentu. *Piduduk* tersebut beliau terima saat *bapalas bidan*[18] atau *batapung tawar*. Selain bidan kampung beliau juga memiliki pekerjaan lain, yaitu sebagai tukang urut. Biasanya ibu hamil bahkan sampai sesudah melahirkan banyak yang minta urut dengan beliau.

Berdasarkan hasil wawancara lanjutan dengan informan Ibu Hj. S, diketahui bahwa dalam satu hari beliau rata-rata melayani sekitar 7 hingga 10 orang yang datang maupun yang menjemput kerumah untuk menggunakan jasa urut. Menurut keterangannya, hampir tidak pernah ada hari tanpa pelanggan. Apabila setiap orang memberikan biaya sekitar Rp50.000, maka pendapatan yang diperoleh dari jasa urut tersebut tergolong cukup besar. Di samping memperoleh penghasilan dari jasa urut, Ibu Hj. S juga memiliki sumber pendapatan lain yang berasal dari kegiatan bertani.

j. Informan 10" Bidan PNS"

Nama : Ibu M[19]

Umur : 50 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Bidan PNS

Kelurahan/Desa : Tinggiran Tengah

[18] *Bapalas Bidan* merupakan suatu tradisi masyarakat di Kalimantan Selatan sebagai ungkapan rasa syukur dan penghormatan kepada bidan yang telah membantu proses persalinan.

[19] Ibu M, "Wawancara Pribadi, Bidan PNS," 23 Mei 2026, Desa Tinggiran Tengah.

Informan Ibu M membenarkan adanya praktik penyaluran zakat fitrah anak kepada bidan di Kecamatan Mekarsari ini. Beliau mengatakan menjadi bidan di desa ini sejak 30 tahun yang lalu, sekitar tahun 1996. Namun menerima zakat fitrah anak baru dimulai sejak 20 tahun an yang lalu, dikarenakan dulunya banyak yang melahirkan dibantu oleh bidan kampung saja.

Ibu M mengatakan zakat fitrah anak kepada bidan telah menjadi kebiasaan turun-temurun dari dahulu. Beliau mengatakan zakat fitrah anak diberikan kepada bidan kemungkinan atas dasar balas jasa bidan yang sudah membantu persalinan anak. Tidak memandang bidan kampung ataupun bidan yang sudah PNS.

Informan Ibu M mengatakan bahwa zakat fitrah anak tersebut biasanya diberikan hanya satu kali saja. Zakat fitrah yang beliau terima dari masing-masing orang tua anak adalah kurang lebih sebanyak 3 liter setengah. Disalurkan oleh orang tua anak, baik itu ibu maupun bapak si anak pada sehari sebelum hari raya sampai malam hari raya.

Jumlah zakat fitrah yang Ibu M terima setiap tahunnya tidak menentu, ada sekitar 5 sampai 10 orang yang menyerahkan zakat fitrah kepada beliau. Hasil zakat fitrah yang beliau terima tersebut digunakan ada yang untuk keperluan pribadi dan kadang dibagikan kepada tetangga-tetangga yang membutuhkan. Beliau juga menyalurkan zakat fitrah pribadi. Selain mendapatkan beras zakat fitrah anak, beliau juga mendapat *piduduk* yang beliau terima saat *bapalas bidan* atau *batapung tawar*. Menurut keterangan Ibu MN, tradisi tersebut merupakan bentuk ungkapan rasa syukur dan penghargaan

kepada bidan yang telah membantu proses persalinan. Dalam pelaksanaannya, bidan biasanya menerima piduduk yang berisi berbagai kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, gula merah, bawang, serta aneka bumbu dapur lainnya sebagai simbol penghormatan dan terima kasih dari keluarga yang baru dikaruniai anak.

Namun, sekitar empat tahun terakhir, informan tidak lagi menerima zakat fitrah tersebut karena beranggapan bahwa dirinya tidak termasuk pihak yang berhak menerimanya. Selain itu, dengan penghasilan pokok sekitar Rp3.800.000 per bulan atau mendekati Rp4.000.000, informan merasa telah memiliki kemampuan ekonomi yang memadai sehingga tidak layak menerima zakat fitrah. Walaupun sudah beliau tolak, masih ada muzaki yang tetap memaksa untuk minta terimakan zakat fitrah pertama anaknya tersebut, dengan alasan sudah berniat untuk menyerahkan kepada bidan yang membantu lahirnya anak beliau tersebut. Mau tidak mau Ibu M menerima, setelah beliau terima diserahkan lagi kepada tetangga yang berhak atau mustahik lain atas nama si bayi.

Matriks

No	Nama	Praktik dan Mekanisme Penyaluran Zakat Fitrah kepada bIdan	Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Penyaluran Zakat Fitrah Kepada Bidan
1	Ibu L (37 th, MI)	Menyerahkan zakat fitrah seluruh anak kepada bidan yang membantu persalinan. Diserahkan langsung ke rumah bidan tanpa melalui amil. Menggunakan beras ± 3,5 liter. Dilakukan saat menjelang Idulfitri dan biasanya diberikan sampai satu kali seumur hidup, yaitu pada zakat fitrah pertama saja..	Pengetahuan : Mengetahui adanya aturan mustahik, tetapi tidak memahami rinciannya. Pemahaman : Memahami tujuan zakat untuk menyucikan jiwa, namun menganggap bidan layak menerima karena jasanya. Sikap : Cenderung mempertahankan tradisi dan tetap akan menyerahkan kepada bidan jika memiliki anak lagi. Perilaku : Belum pernah mencari informasi atau berkonsultasi tentang hukum pemberian zakat kepada bidan dan tetap menjalankan praktik tersebut.
2	Ibu Y (32 th, MTs)	Menyerahkan zakat fitrah pertama anak kepada bidan sebanyak satu kali untuk setiap anak. Diserahkan langsung tanpa melalui amil dengan beras ± 3,5 liter menjelang Idulfitri. Sudah dilakukan pada dua anaknya.	Pengetahuan : Mengetahui adanya mustahik zakat, tetapi pemahamannya terbatas. Pemahaman : Menganggap bidan termasuk *fi sabilillah* karena membantu kehamilan dan persalinan. Sikap : Tetap mengutamakan penyerahan kepada bidan sebagai bentuk balas jasa. Perilaku : Tidak pernah mencari informasi atau berdiskusi dengan tokoh agama mengenai praktik tersebut dan akan tetap menjalankan praktik tersebut.
3	Bapak UB (60 th, SD)	Menyerahkan zakat fitrah pertama ketiga anaknya kepada bidan yang membantu persalinan. Diserahkan langsung ke rumah bidan dengan beras ± 3,5 liter menjelang Idulfitri.	Pengetahuan : Mengetahui adanya ketentuan mustahik dari majelis ilmu, tetapi tidak hafal rinciannya. Pemahaman : Menganggap bidan berjasa dan berjuang di jalan Allah. Sikap : Menerima aturan mustahik dan menganggap penyerahan kepada bidan hanyalah tradisi. Perilaku : Tetap menjalankan tradisi menyerahkan zakat fitrah pertama anak kepada bidan.
4	Ibu R (60 th, MI)	Zakat fitrah pertama dari empat anak diberikan satu kali kepada bidan secara langsung menjelang Idulfitri menggunakan ±3,5 liter beras, selanjutnya	Pengetahuan: mengetahui adanya aturan mustahik tetapi tidak hafal golongannya. Pemahaman: memahami tujuan zakat untuk membantu fakir miskin, namun tetap menganggap bidan layak menerima karena jasanya dan sebagai fi sabilillah. Sikap: menerima

No	Nama	Praktik dan Mekanisme Penyaluran Zakat Fitrah kepada bIdan	Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Penyaluran Zakat Fitrah Kepada Bidan
		diberikan kepada fakir miskin.	ketentuan syariat tetapi masih mempertahankan tradisi. Perilaku: tetap menjalankan praktik ini beberapa tahun yang lalu sampai kepada cucu beliau.
5	Ibu H (25 th, MA)	Menyerahkan zakat fitrah pertama anak kepada bidan PNS secara langsung ke rumah bidan menjelang malam Idulfitri menggunakan beras ±3,5 liter.	Pengetahuan: mengetahui mustahik dari pendidikan MA namun tidak mengingat rinciannya. Pemahaman: menganggap bidan termasuk fi sabilillah dan mengikuti kebiasaan orang tua. Sikap: menerima aturan agama tetapi tetap mempertahankan tradisi keluarga. Perilaku: belum pernah mencari informasi atau berkonsultasi kepada tokoh agama.
6	Ibu S (40 th, MI)	Menyerahkan zakat fitrah anak pada tahun pertama kepada bidan kampung maupun bidan PNS secara langsung menggunakan ±3,5 liter beras tanpa melalui amil. Diserahkan sehari sebelum hari raya Idul Fitri.	Pengetahuan: mengetahui secara umum adanya mustahik namun tidak mengetahui rinciannya. Pemahaman: menganggap bidan layak menerima karena jasa dan menyelamatkan nyawa. Sikap: terbuka terhadap aturan agama. Perilaku: belum pernah mencari informasi kepada tokoh agama.
7	Ibu RJ (41 th, Paket C)	Menyerahkan zakat fitrah pertama anak kepada bidan secara langsung sejak sekitar tahun 2010 menggunakan beras ±3,5 liter tanpa melalui amil. Semua anak beliau zakat fitrah pertamanya diserahkan kepada bidan.	Pengetahuan: pernah mempelajari mustahik tetapi belum memahami secara mendalam. Pemahaman: menganggap bidan termasuk fi sabilillah karena berjasa menyelamatkan nyawa. Sikap: menerima ketentuan syariat tetapi masih mempertahankan tradisi. Perilaku: belum pernah mencari informasi atau berdiskusi dengan tokoh agama mengenai hukum praktik tersebut.
8	Ibu HR (51 th, S1)	Zakat fitrah pertama anak diberikan satu kali kepada bidan secara langsung menjelang Idulfitri menggunakan ±3,5 liter beras, selanjutnya diberikan kepada fakir miskin.	Pengetahuan: mengetahui adanya aturan mustahik. Pemahaman: memahami tujuan zakat untuk membantu fakir miskin, namun tetap menganggap bidan layak menerima karena jasanya. Sikap: menerima ketentuan syariat tetapi masih

No	Nama	Praktik dan Mekanisme Penyaluran Zakat Fitrah kepada bIdan	Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Penyaluran Zakat Fitrah Kepada Bidan
			mempertahankan tradisi. Perilaku: Pernah menjalankan tradisi ini 1 kali.

3. Praktik dan Mekanisme Penyaluran Zakat Fitrah kepada Bidan

Masyarakat Kecamatan Mekarsari yang mayoritas penduduknya beragama Islam senantiasa patuh terhadap ajaran agama Islam, seperti kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Kesadaran masyarakat Kecamatan Mekarsari mengenai kewajiban membayar zakat relatif tinggi tanpa ada paksaan dari pihak manapun, karena masyarakat beranggapan bahwa zakat fitrah merupakan kewajiban atas diri pribadi yang harus ditunaikan. Salah satu informan menyampaikan :

> *"Bazakat fitrah tu wajib hukumnya gasan kita urang Islam. Kada memandang binian atau lakian, tuha atau anum. Tiap tahun biasanya pas handak hari raya idul fitri meantarnya".* (Berzakat fitrah itu wajib hukumnya untuk orang Islam. Tidak memandang perempuan atau laki-laki, tua atau muda. Menyerahkannya setiap tahun ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri).[20]

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa, informan sepakat zakat fitrah itu hukumnya wajib untuk setiap orang Muslim. Kewajiban mengeluarkan zakat fitrah tidak dibedakan antara laki-laki atau perempuan, baik tua maupun muda. Menurut informan, zakat fitrah merupakan kewajaiban yang harus ditunaikan bagi orang yang mampu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt., penyucian diri selama bulan suci Ramadan.

[20] Bapak U, "Wawancara Pribadi, Masyarakat."

Terdapat sebuah kebiasaan atau tradisi penyaluran zakat fitrah di Kecamatan Mekarsari. Dalam tradisinya, penyaluran zakat fitrah anak yang baru lahir diserahkan kepada bidan yang membantu dan menolong proses persalinan anak tersebut. Praktik penyaluran zakat fitrah kepada bidan disalurkan secara langsung oleh orang tua anak kepada bidan yang bersangkutan tanpa melewati amil atau panitia masjid dalam bentuk beras sekitar 3,5 liter. Disamping itu, mengenai praktik penyaluran zakat fitrah anak kepada bidan biasanya hanya dilakukan satu kali saja seumur hidup, yaitu pada zakat fitrah pertama saja. Pola ini menunjukkan bahwa zakat fitrah dipahami sebagai pemberian personal yang bernilai penghargaan dan balas jasa, bukan semata-mata sebagai distribusi zakat yang mengikuti mekanisme formal. Pada beberapa kasus, ketika bidan menolak karena merasa tidak berhak, maka zakat dialihkan kepada mustahik lain.

Terkait alasan penyerahan zakat fitrah kepada bidan, para informan sepakat atau sependapat bahwa praktik tersebut dilakukan sebagai bentuk penghargaan, balas jasa, dan ungkapan terima kasih kepada bidan yang telah membantu proses persalinan dan kelahiran anak. Namun latar belakang pelaksanaannya tidak selalu sama pada setiap keluarga. Sebagian informan mengaku melakukannya atas inisiatif pribadi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu L, beliau mengungkapkan sebagai berikut :

> *Menyerahkan ke bidan itu atas kahandak saurang, sebagai balas jasa ibaratnya atau tanda tarima kasih lah lawan bidan nang menolongi*
> (Penyerahan zakat fitrah kepada bidan dilakukan atas inisiatif pribadi sebagai bentuk penghargaan dan rasa terima kasih dengan bidan yang telah menolong proses persalinan).[21]

[21] Ibu L, "Wawancara Pribadi, Masyarakat."

Sementara itu, sebagian lainnya mengaku melakukannya karena mengikuti anjuran, arahan, atau kebiasaan yang diajarkan oleh orang tua mereka sejak dahulu, sebagaimana ungkapan oleh Ibu H sebagai berikut :

> *"Menyerahkan kebidan karena disuruh orang tua, orang tua dahulu menyerahlan zakat fitrah pertama ulun kebidan kampung yang menolong lahirnya ulun".*
> (menyerahkan kepada bidan karena atas anjuran dari orang tua, karena orang tua dahulu menyerahkan zakat fitrah pertama saya juga kepada bidan kampung yang menolong proses lahirnya saya).[22]

Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa praktik penyaluran zakat fitrah pertama anak kepada bidan tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan pribadi, tetapi juga oleh faktor tradisi keluarga dan kepatuhan terhadap nasihat orang tua yang telah diwariskan secara turun-temurun. Bagi sebagian masyarakat, kebiasaan ini telah menjadi bagian dari tradisi setempat yang lumrah terjadi sebagai bentuk penghormatan kepada pihak yang berjasa dalam proses persalinan.

Dilakukan sejak anak pertama mereka dilahirkan oleh bidan (baik bidan kampung maupun bidan yang sudah berstatus sebagai PNS), zakat fitrah pertama selalu diserahkan kepada bidan tersebut. Kebiasaan ini bersifat turun-temurun dan menjadi tradisi masyarakat setempat. Salah satu informan mengungkapkan :

> *"Semua anak kami, zakat fitrah pertamanya kami serahkan kepada bidan yang menolong proses kelahiran anak itu, ada bidan kampung ada jua bidan PNS, tergantung bidan yang menolong. Diserahkan secara langsung ke bidan oleh aku sorang atau abahnya, takarannya berasnya sekitar 3,5 litar."*
> (Semua anak kami, zakat fitrah pertamanya kami serahkan kepada bidan yang membantu proses kelahiran anak tersebut. Ada yang diberikan kepada bidan kampung dan ada juga kepada bidan PNS, tergantung pada bidan yang

[22] Ibu H, "Wawancara Pribadi, Masyarakat."

> menolong saat persalinan. Zakat fitrah tersebut diserahkan secara langsung kepada bidan oleh saya sendiri atau terkadang dengan ayahnya).

Sebagian besar informan menganggap tindakan tersebut muncul dari kebiasaan dan ajaran lingkungan. Mereka menyatakan bahwa di kampungnya kebanyakan orang bertindak serupa, menyerahkan zakat fitrah pertama anaknya kepada bidan yang membantu melahirkan, karena dianggap sebagai balas jasa. Tiap informan menegaskan bahwa pemilihan penerima zakat (bidan) didasarkan semata-mata pada siapa yang menolong saat melahirkan, tanpa diskusi panjang. Sama halnya yang dikemukakan oleh Ibu HR:

> *"Sudah lawas tahu ada tradisi atau kebiasaan kaya ini, kemungkinan karena dahulu tu banyak bidan kampung haja, bidan dianggap mustahik karena ada sebagian dianggap kurang mampu karena upah se ikhlasnya orang aja tidak menentu"*
> (udah mengetahui sejak lama bahwa ada tradisi seperti itu, mungkin karena dahulu banyak bidan kampung, dan dianggap mustahik karena sebagian kurang mampu karena upah seikhlasnya tidak menentu".

Tidak hanya bidan kampung, bidan yang sudah berstatus PNS pun dipandang sebagai figur yang sangat berjasa bagi masyarakat, terutama dalam hal persalinan dan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak. Selain alasan kepraktisan karena langsung menyerahkan kepada bidan, fenomena ini juga dipengaruhi oleh ikatan emosional yang kuat antara masyarakat dan bidan kampung, yang sering dianggap sebagai simbol bantuan dan pengabdian tanpa pamrih bagi komunitas mereka.

Dalam konteks masyarakat perdesaan, bidan kampung sering kali menjalankan peran ganda, yaitu sebagai tenaga kesehatan tradisional sekaligus tukang urut. Beberapa masyarakat menuturkan bahwa salah satu alasan memberikan zakat fitrah anaknya kepada bidan kampung ialah sudah terbiasa urut

atau pijat dengan bidan kampung tersebut. Selain itu ada pula alasan untuk menghormati bidan kampung karena sudah besar jasanya dalam membantu persalinan sebagian masyarakat.

B. Analisis dan Pembahasan

1. Analisis Praktik dan Mekanisme Penyaluran Zakat Fitrah kepada Bidan

Masyarakat Kecamatan Mekarsari yang sebagian besar penduduknya beragama Islam menunjukkan kepatuhan tinggi terhadap ajaran agama Islam, seperti kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Kesadaran untuk melaksanakan kewajiban tersebut tumbuh dari dalam diri masyarakat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Mereka meyakini bahwa zakat fitrah merupakan kewajiban setiap individu muslim yang harus ditunaikan sebagai bagian dari pelaksanaan ajaran agama.

Terdapat sebuah tradisi penyaluran zakat fitrah di Kecamatan Mekarsari yang dalam tradisinya penyaluran zakat fitrah anak diberikan kepada bidan yang telah membantu dan menolong persalinan anak tersebut. Praktik penyaluran zakat fitrah anak kepada bidan disalurkan biasanya hanya satu kali saja sejak zakat fitrah pertamanya. Zakat fitrah tersebut diserahkan secara langsung oleh orang tua anak kepada bidan tanpa melalui amil maupun panitia masjid. Praktik penyaluran zakat fitrah tersebut ditujukan kepada bidan, baik bidan kampung maupun bidan yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Zakat fitrah kepada bidan bertujuan untuk memenuhi kewajiban anak sebagai muzaki. Zakat fitrah anak disalurkan oleh orang tuanya, karena anak tersebut masih menjadi tanggungan dari orang tuanya. Anak sebagai muzaki dalam tradisi ini sudah sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana para ulama bersepakat bahwa orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah semua orang Islam yaitu laki-laki dan perempuan, anak kecil maupun orang dewasa, merdeka ataupun budak. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar.

..... عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ[23]

Artinya
Dari Ibnu Umar r.a berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitrah satu sha' dari kurma atau satu sha' dari gandum bagi setiap hamba sahaya (budak) maupun yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar dari kaum Muslimin. Dan Beliau memerintahkan agar menunaikannya sebelum orang-orang berangkat untuk shalat ('Ied)". (HR. Bukhari).[24]

Dilihat dari jenis dan kadar zakat fitrahnya, maka zakat fitrah yang disalurkan oleh masyarakat Kecamatan Mekarsari tersebut telah sesuai dengan *syara'*. Sebagaimana hadis Ibnu Umar.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ[25]

---

[23] Imam Abi Abdillah bin Muhammad, *Shahih Bukhari* (Dar ak-Kutub, t.t.), 465.

[24] Al-Hafidz Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, 269.

[25] Abu Abdullah Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Zakāh, Bāb Ṣadaqat al-Fiṭr Ṣā' min Ṭa'ām, no. 1506*, Juz 2 (Dār Ṭawq al-Najāh, 1422), 130.

> Artinya
> Dari Ibnu Umar r.a beliau berkata: Di masa Rasulullah Saw. Kami mengeluarkan zakat fitrah berupa satu *ṣā'* makanan, satu *ṣā'*gandum, satu *ṣā'* kurma, satu *ṣā'* keju atau satu *ṣā'* kismis." (Muttafaq 'Alaih).

Ulama yang memahami hadis tersebut sebagai paparan pilihan, berpendapat bahwa zakat fitrah boleh berupa salah satu dari jenis-jenis yang disebutkan. Adapun ulama yang memahami bahwa hadis tersebut menggambarkan makanan pokok, berpendapat bahwa zakat fitrah berupa makanan pokok di daerah setempat.[26] Penyaluran zakat fitrah anak dengan besaran 3,5 liter beras telah memenuhi ketentuan kadar zakat fitrah bahkan melebihi dari 2,5 kilogram, hal tersebut merupakan perbuatan yang lebih baik.

Penyaluran zakat fitrah anak kepada bidan di Kecamatan Mekarsari dilakukan pada sehari sebelum hari raya Idul Fitri. Penyaluran tersebut termasuk pada waktu yang terbatas dalam menyalurkan zakat fitrah. Waktu yang terbatas disebut juga *al-waqt al-mudhayyiq* yang artinya waktu wajib membayar zakat fitrah, yang ditandai dengan tenggelamnya matahari pada bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri.[27]

Menurut syariat Islam, baik zakat fitrah maupun zakat mal hanya boleh diberikan kepada delapan golongan mustahik yang diatur dalam Q.S. at-Taubah (9):60 yang berbunyi :

---

[26] Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis* (Direktur Pemberdayaan Zakat, 2013), 47.

[27] Oni Sahroni dkk., *Fikih Zakat Kontemporer* (Rajawali Pers, 2018), 49.

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاۤءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗوَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

Artinya

> "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana."[28]

Pendapat yang masyhur dari mazhab Syafi'i bahwa wajib menyalurkan zakat fitrah hanya kepada golongan yang berhak menerima, sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. at-Taubah (9):60.[29] Zakat fitrah diutamakan diserahkan kepada orang-orang fakir miskin di daerah sekitarnya, karena zakat fitrah itu utamanya ditujukan sebagai pemenuhan kebutuhan yang cepat pada kondisi tertentu yaitu hari raya.[30] Keterangan formal ini dikuatkan oleh keterangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), bahwa zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat, mualaf, hamba sahaya (*riqab*), yang berutang (*gharim*), di jalan Allah (*fi sabilillah*), dan musafir (ibnu sabil).[31]

Dengan demikian, zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang pelaksanaannya telah diatur dalam syariat Islam. Berbeda dengan bentuk pemberian

---

[28] Departemen Agama RI, *Al-Qur.an dan Terjemahannya* (Diponegoro, 2011), 156.

[29] Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis* (Direktur Pemberdayaan Zakat, 2013), 47.

[30] Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat* (Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), 966.

[31] "Golongan Yang Berhak Dan Tidak Berhak Menerima Zakat Fitrah," diakses 21 Juni 2026, https://staging.mui.or.id/baca/berita/golongan-yang-berhak-dan-tidak-berhak-menerima-zakat-fitrah.

lain yang bersifat sukarela, zakat memiliki ketentuan yang mengikat mengenai syarat, rukun, waktu pelaksanaan, kadar yang harus dikeluarkan, serta pihak-pihak yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, keabsahan pelaksanaan zakat tidak hanya bergantung pada niat baik seorang muzaki untuk menunaikan kewajibannya, tetapi juga sangat ditentukan oleh kesesuaian tata cara penunaian dan penyalurannya dengan ketentuan fikih yang telah dirumuskan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma', dan ijtihad. Dengan kata lain, setiap tahapan dalam pelaksanaan zakat harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan syariat agar tujuan zakat sebagai ibadah sekaligus instrumen pemerataan kesejahteraan sosial dapat tercapai secara benar dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 25 menyatakan bahwa:

“zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam”.

Meskipun UU tersebut tidak merinci menyebutkan siapa saja yang masuk dalam golongan penerima zakat secara eksplisit, prinsipnya adalah tidak ada kebolehan memberikan zakat fitrah kepada pihak selain asnaf yang disebut oleh syariat. Selanjutnya, pada pasal 26 menegaskan bahwa “Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan”.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia mensyaratkan agar penerima zakat merupakan pihak yang termasuk kategori

mustahik menurut syariat Islam. Oleh karena itu, status bidan sebagai penerima zakat tidak dapat ditentukan semata-mata karena jasa profesinya, melainkan harus terlebih dahulu memenuhi kriteria mustahik sebagaimana ditetapkan dalam hukum Islam.

Berdasarkan hasil wawancara, penyaluran zakat fitrah kepada bidan dilakukan secara langsung kepada bidan, baik bidan kampung maupun bidan yang sudah berstatus PNS, tanpa melalui amil zakat atau lembaga pengelola zakat resmi. Di sisi lain, mengenai praktik penyaluran zakat secara langsung kepada mustahik sebenarnya tidak dilarang secara mutlak dalam hukum positif Indonesia. Namun, negara melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mendorong pengelolaan zakat melalui BAZNAS atau LAZ agar pendistribusian zakat lebih tepat sasaran, terorganisir, dan sesuai dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, meskipun mekanisme penyaluran langsung yang dilakukan masyarakat tidak serta merta melanggar hukum, substansi penyalurannya tetap harus memenuhi syarat bahwa penerima merupakan mustahik yang sah.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, penyaluran zakat fitrah anak kepada bidan pada umumnya hanya dilakukan satu kali, yaitu pada zakat fitrah pertama anak. Hal tersebut ditujukan sebagai salah satu bentuk balas jasa kepada bidan yang telah membantu dan menolong persalinan. Selain sebagai ungkapan rasa terima kasih, praktik ini juga dilandasi oleh keyakinan yang berkembang di masyarakat bahwa dalam masa tersebut anak masih berada dalam tanggung jawab bidan yang membantu proses kelahirannya atau dikenal dengan istilah "masih anak bidan". Keyakinan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar yang memperkuat

keberlangsungan tradisi penyerahan zakat fitrah pertama kepada bidan dan diwariskan secara turun-temurun, meskipun tidak didasarkan pada ketentuan normatif mengenai penyaluran zakat dalam hukum Islam. Dengan demikian, praktik tersebut lebih mencerminkan pengaruh nilai-nilai budaya dan kepercayaan lokal yang hidup dalam masyarakat dibandingkan dengan pertimbangan hukum fikih mengenai golongan penerima zakat (mustahik).

Praktik penyaluran zakat fitrah kepada bidan telah dikenal, dipraktikkan, dan diterima secara luas oleh masyarakat Kecamatan Mekarsari, sehingga dapat dikategorikan sebagai *'urf* (kebiasaan yang hidup dalam masyarakat). Dalam kajian ushul fiqh *urf'* diartikan sebagai kebiasaan yang berlaku dan dilakukan oleh mayoritas masyarakat, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan, serta dapat menjadi pedoman dalam kehidupan sosial selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.[32] Dalam hal ini, praktik penyaluran zakat fitrah kepada bidan dari segi objeknya termasuk dalam kategori *al-'urf al – 'amali*, yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan secara berulang dan memperoleh penerimaan dari masyarakat.

Dalam konteks penelitian disini, bentuk *al-'urf al – 'amali* tersebut diwujudkan melalui kebiasaan orang tua menyerahkan zakat fitrah pertama anak kepada bidan yang membantu proses persalinan. Penyaluran tersebut umumnya dilakukan hanya satu kali, yaitu pada tahun pertama kelahiran anak yang diserahkan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sedangkan pada tahun selanjutnya, masyarakat

[32] Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Kencana Prenada Media Group, 2009), 153.

tidak lagi menyerahkan zakat kepada bidan, melainkan menyerahkan kepada golongan mustahik yang tepat, seperti fakir, miskin, amil, *fi sabilillah*, dan yang lainnya.

Praktik penyaluran zakat fitrah anak kepada bidan sudah dilakukan sejak lama oleh masyarakat setempat, hal tersebut menjadi suatu tradisi turun-temurun di Kecamatan Mekarsari. Tradisi tersebut tidak hanya dipraktikkan oleh satu atau dua keluarga, tetapi telah diterima sebagai kebiasaan yang hidup dalam masyarakat sehingga terus dipertahankan dari generasi ke generasi. Berdasarkan ruang lingkup keberlakuannya, praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai *al-'urf al-khash,* yaitu kebiasaan yang hanya berlaku dalam komunitas atau wilayah tertentu dan tidak menjadi kebiasaan masyarakat Islam secara umum.

Namun demikian, keberadaan suatu kebiasaan dalam masyarakat tidak serta merta menjadikannya dasar hukum dalam Islam. Dalam perspektif ushul fiqh suatu *'urf* hanya dapat diterima apabila tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an, hadis, maupun prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, praktik penyaluran zakat fitrah kepada bidan perlu dianalisis lebih lanjut berdasarkan ketentuan hukum Islam mengenai pihak-pihak yang berhak menerima zakat.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa masyarakat Kecamatan Mekarsari tidak membedakan antara bidan kampung maupun bidan yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam praktik penyaluran zakat fitrah. Penentuan penerima zakat lebih didasarkan pada jasa bidan yang telah membantu proses kehamilan dan persalinan daripada kondisi ekonomi atau statusnya sebagai mustahik. Bahkan sebagian besar masyarakat tidak menjadikan kemampuan

finansial bidan sebagai pertimbangan, padahal bidan PNS pada umumnya telah memiliki penghasilan tetap dan kondisi ekonomi yang tergolong mampu. Praktik tersebut jika ditinjau dari keabsahan dan kualitas *'urf,* dapat dikategorikan sebagai *urf al-fasid,* karena kebiasaan yang berkembang tidak didasarkan pada ketentuan syariat mengenai sasaran penyaluran zakat, melainkan pada pertimbangan sosial dan budaya.

Dalam perspektif fikih, penyaluran zakat kepada bidan pada dasarnya perlu dikaji berdasarkan terpenuhi atau tidaknya ketentuan mengenai pihak yang berhak menerima zakat (mustahik). Apabila seorang bidan memenuhi salah satu kategori mustahik sebagaimana ditetapkan dalam syariat, misalnya termasuk golongan fakir, miskin, atau kategori lain yang diakui dalam penafsiran para ulama, maka penyaluran zakat kepadanya dapat dipandang sesuai dengan ketentuan fikih. Sebaliknya, apabila bidan tersebut berada dalam kondisi ekonomi yang berkecukupan dan pemberian zakat lebih didasarkan pada pertimbangan penghargaan atas jasa atau hubungan personal, maka praktik tersebut perlu ditinjau kembali kesesuaiannya dengan ketentuan penyaluran zakat menurut hukum Islam.

Berdasarkan perspektif maqāṣid al-syarī'ah, tujuan utama disyariatkannya zakat fitrah sebagaimana dijelaskan dalam hadis Ibnu Abbas dan Ibnu Umar adalah untuk menyucikan orang yang berpuasa *(ṭuhratan li al-ṣā'im),* menyempurnakan ibadah puasa dari berbagai kekurangan, serta sebagai makanan bagi orang orang miskin *(ṭu'matan lil-masākīn)* memenuhi kebutuhan fakir miskin agar mereka dapat merasakan kebahagiaan pada hari Idulfitri tanpa harus meminta-minta. Dengan demikian, orientasi utama zakat fitrah bukan hanya terletak pada pelaksanaan

kewajiban ibadah oleh muzakki, tetapi juga pada terwujudnya kemaslahatan bagi kelompok mustahik yang telah ditetapkan syariat.

Dalam realitas yang ditemukan dalam penelitian ini, hasil wawancara menunjukkan bahwa tujuan tersebut tidak sepenuhnya terealisasi. Sebagian masyarakat justru memaknai zakat fitrah pertama anak sebagai bentuk penghormatan dan ungkapan terima kasih kepada bidan yang telah membantu proses persalinan. Dalam pandangan masyarakat, menyerahkan zakat fitrah pertama kepada bidan dianggap lebih baik, lebih membawa keberkahan, bahkan dipersepsikan lebih *afdal* dibandingkan menyalurkannya kepada mustahik lainnya. Persepsi tersebut bukan didasarkan pada ketentuan syariat mengenai golongan penerima zakat, melainkan lahir dari tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dan telah menjadi kebiasaan yang mengakar dalam kehidupan masyarakat.

Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi zakat fitrah, yaitu dari instrumen redistribusi kesejahteraan bagi mustahik menuju simbol penghormatan sosial kepada pihak yang dianggap berjasa. Pergeseran tersebut menyebabkan fungsi sosial zakat fitrah sebagai sarana pengentasan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan fakir miskin menjadi kurang optimal, karena sebagian zakat dialihkan kepada pihak yang tidak selalu termasuk dalam kategori mustahik. Dengan demikian, nilai ibadah zakat fitrah mengalami perluasan makna dalam praktik sosial masyarakat, dari yang semula berorientasi pada pemenuhan hak mustahik menjadi sarana ekspresi rasa syukur, balas jasa, dan penghormatan kepada bidan.

Dalam perspektif sosiologi hukum, praktik penyaluran zakat fitrah kepada bidan di Kecamatan Mekarsari menunjukkan bahwa persoalan yang ditemukan di

lapangan lebih merupakan persoalan budaya hukum *(legal culture)* daripada persoalan fikih semata. Hal ini karena ketentuan fikih mengenai zakat fitrah, baik tujuan maupun golongan penerimanya, pada dasarnya telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadis. Dengan demikian, akar persoalan penelitian ini bukan terletak pada ketidakjelasan norma hukum Islam, melainkan pada kuatnya pengaruh budaya lokal yang membentuk cara masyarakat memahami dan mengimplementasikan norma tersebut. Tradisi yang telah berlangsung secara turun-temurun akhirnya memperoleh legitimasi sosial sehingga terus dipertahankan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Akibatnya, makna zakat dalam praktik masyarakat mengalami perluasan, tidak hanya dipahami sebagai instrumen distribusi harta kepada golongan mustahik sebagaimana ditentukan dalam syariat Islam, tetapi juga sebagai media untuk mempererat hubungan emosional dan memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki jasa besar dalam kehidupan seseorang.

Namun demikian, apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam, zakat merupakan ibadah yang memiliki ketentuan khusus mengenai sasaran penyalurannya. Oleh karena itu, penentuan penerima zakat pada dasarnya tidak hanya didasarkan pada pertimbangan sosial, rasa balas jasa, atau kedekatan emosional, melainkan juga harus memperhatikan ketentuan mengenai golongan mustahik sebagaimana diatur dalam syariat. Dengan demikian, praktik yang berkembang di Kecamatan Mekarsari memperlihatkan adanya perbedaan antara pertimbangan sosial-budaya yang melatarbelakangi penyaluran zakat fitrah kepada bidan dengan ketentuan normatif fikih yang mengatur sasaran penyaluran zakat.

Apabila tujuan utama masyarakat adalah memberikan penghargaan atau balas jasa kepada bidan, maka secara konseptual bentuk pemberian tersebut lebih dekat dengan sedekah, hadiah, atau hibah yang tidak dibatasi oleh ketentuan penerima sebagaimana zakat.

2. Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Mekarsari terhadap Praktik Penyaluran Zakat Fitrah Kepada Bidan

a. Indikator Kesadaran Hukum

Berdasarkan teori Soerjono Soekanto, kesadaran hukum masyarakat terdiri atas empat indikator utama, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Oleh karena itu, peneliti merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan teori tersebut untuk mengukur kesadaran hukum masyarakat terkait penyerahan zakat fitrah kepada bidan. Dari data wawancara dianalisis menurut indikator sebagai berikut :

1) Pengetahuan Hukum Sebagai Indikator Pertama

Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.[33] Pengetahuan hukum merupakan tahap awal terbentuknya kesadaran hukum.

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan mengetahui bahwa zakat fitrah memiliki ketentuan mengenai pihak-pihak yang berhak

[33] Aris Prio Agus Santoso, *Sosiologi Hukum*, 83.

menerima zakat. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui pendidikan agama di sekolah, guru mengaji, pengajian, maupun majelis taklim. Beberapa informan menyatakan pernah mempelajari golongan mustahik zakat ketika masih bersekolah, akan tetapi sebagian besar mengaku sudah tidak mengingat secara rinci siapa saja yang termasuk dalam delapan golongan mustahik. Selain itu, hampir seluruh informan tidak menjadikan status ekonomi maupun status pekerjaan bidan sebagai dasar dalam menentukan kelayakan penerima zakat fitrah.

Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya telah mengenal adanya aturan hukum mengenai penerima zakat fitrah. Dengan kata lain, norma hukum mengenai mustahik zakat telah dikenal dan hidup dalam pengetahuan masyarakat. Namun demikian, pengetahuan yang dimiliki masih bersifat umum dan belum sampai pada penguasaan yang utuh mengenai isi ketentuan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian masyarakat beranggapan bahwa bidan layak menerima zakat fitrah karena telah membantu proses kehamilan dan persalinan, bahkan dianggap berjasa dalam menyelamatkan ibu dan bayi. Sebagian informan juga mengaitkan profesi bidan dengan kategori *fi sabilillah* atas dasar pengabdian dan manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Apabila dibandingkan dengan ketentuan dalam Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 3 ayat (7), kategori *fi sabilillah* memang dimaknai secara lebih luas, tidak hanya terbatas pada perjuangan fisik, tetapi juga mencakup orang, kelompok, atau lembaga yang

berjuang menegakkan kalimat Allah, melaksanakan tuntunan agama, serta menuntut ilmu yang bermanfaat bagi umat. Namun, perluasan makna tersebut tetap menitikberatkan pada aktivitas yang memiliki orientasi perjuangan di jalan Allah dan kemaslahatan umat sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut.

Pandangan tersebut memiliki keterkaitan dengan pemikiran Yusuf al-Qardhawi mengenai konsep *fi sabilillah*. Dalam *Fiqh az-Zakah*, Yusuf al-Qardhawi mendefinisikan *sabilillah* sebagai setiap jalan atau aktivitas yang mengantarkan kepada keridaan Allah Swt., baik dalam bentuk keyakinan maupun perbuatan. Berdasarkan pengertian tersebut, makna *fi sabilillah* tidak lagi dipahami secara sempit hanya sebagai orang yang berperang, tetapi juga mencakup berbagai bentuk perjuangan yang bertujuan menegakkan agama, menyebarkan dakwah, mengembangkan pendidikan Islam, dan mewujudkan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, sebagian ulama kontemporer memperluas cakupan penerima zakat dari golongan *fi sabilillah* kepada individu atau lembaga yang memiliki peran nyata dalam perjuangan di jalan Allah.

Meskipun demikian, perluasan makna *fi sabilillah* menurut Yusuf al-Qardhawi bukan berarti seluruh profesi yang memberikan manfaat sosial secara otomatis dapat dikategorikan sebagai mustahik zakat. Aktivitas yang dilakukan tetap harus memiliki orientasi utama pada perjuangan untuk menegakkan agama Allah dan memberikan kemaslahatan bagi umat. Dengan demikian, profesi bidan tidak serta-merta dapat dimasukkan ke

dalam golongan *fi sabilillah* hanya karena jasanya dalam membantu proses persalinan, kecuali apabila memenuhi kriteria perjuangan di jalan Allah sebagaimana dimaksud dalam konsep tersebut.

Berbeda dengan Yusuf al-Qardhawi, Wahbah az-Zuhaili memberikan penafsiran yang lebih terbatas terhadap golongan *fi sabilillah*. Menurutnya, yang dimaksud dengan *fi sabilillah* adalah para mujahid yang berperang di jalan Allah dan tidak memperoleh gaji atau tunjangan dari negara. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam Q.S. as-Saff (61):4 yang menjelaskan keutamaan orang-orang yang berjuang di jalan Allah dalam satu barisan. Menurut jumhur ulama yang dikutip Wahbah az-Zuhaili, para pejuang tersebut tetap berhak menerima zakat meskipun secara ekonomi tergolong mampu, karena zakat dalam konteks ini diberikan demi kemaslahatan umum. Sebaliknya, orang yang telah memperoleh penghasilan tetap dan mencukupi kebutuhannya tidak termasuk dalam kategori penerima zakat dari golongan *fi sabilillah*.

Berdasarkan indikator pengetahuan hukum, sebagian besar informan mengetahui adanya ketentuan mengenai mustahik zakat, tetapi tidak mampu menjelaskan secara rinci golongan penerima zakat fitrah. Temuan ini menunjukkan bahwa pengetahuan hukum masyarakat masih terbatas.

2) Pemahaman Hukum Sebagai Indikator Kedua

Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai

isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.[34] Pemahaman hukum merupakan tingkat lanjutan dari pengetahuan hukum. Setiap individu atau masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahamannya masing-masing mengenai aturan-aturan tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan memahami bahwa zakat fitrah bertujuan untuk membersihkan atau menyucikan jiwa orang yang berpuasa. Sebagian informan juga memahami bahwa zakat fitrah memiliki fungsi sosial untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Pemahaman ini menunjukkan bahwa masyarakat telah mengetahui tujuan umum pelaksanaan zakat fitrah dalam Islam.

Namun demikian, ketika dikaitkan dengan penerima zakat fitrah, pemahaman masyarakat masih menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan normatif hukum Islam. Mayoritas informan beranggapan bahwa bidan layak menerima zakat fitrah karena telah membantu proses kehamilan dan persalinan, bahkan dianggap berjasa dalam menyelamatkan nyawa ibu dan bayi. Beberapa informan juga mengaitkan profesi bidan dengan kategori *fi sabilillah* karena dipandang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat lebih menitikberatkan pada aspek moral dan sosial dalam menentukan penerima zakat dibandingkan pada ketentuan fikih zakat yang mengatur secara

[34] Aris Prio Agus Santoso, *Sosiologi Hukum*, 83.

spesifik golongan mustahik. Dengan kata lain, masyarakat memahami zakat fitrah sebagai sarana untuk memberikan penghargaan kepada orang yang dianggap berjasa, bukan semata-mata sebagai kewajiban yang harus disalurkan kepada kelompok tertentu yang telah ditentukan syariat.

Selain itu, sebagian besar informan mengaku tidak mengetahui sejarah maupun dasar hukum tradisi pemberian zakat fitrah kepada bidan. Mereka hanya mengetahui bahwa praktik tersebut telah dilakukan sejak lama oleh orang tua dan masyarakat terdahulu. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat lebih dibentuk oleh tradisi sosial yang berkembang dibandingkan oleh kajian hukum keagamaan yang mendalam.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman hukum masyarakat mengenai tujuan zakat fitrah tergolong baik, tetapi pemahaman mengenai ketentuan mustahik zakat masih belum sepenuhnya sesuai dengan norma hukum Islam. Akibatnya, terjadi perbedaan antara tujuan normatif zakat fitrah menurut syariat dengan praktik yang berkembang dalam masyarakat.

3) Sikap Hukum Sebagai Indikator Ketiga

Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima, menghargai, atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia, dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum. [35]

[35] Aris Prio Agus Santoso, *Sosiologi Hukum*, 83.

Meskipun orang-orang tahu dan paham akan hukum bahkan mengerti akan kewajiban hukum mereka terhadap orang lain, tetapi mereka tidak mau menerima hukum tersebut, maka kesadaran hukum tidak akan terwujud dan hukum tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas informan menunjukkan sikap yang positif terhadap ketentuan hukum Islam mengenai zakat fitrah. Sebagian besar informan menyatakan bahwa mereka menghargai ketentuan syariat mengenai mustahik zakat dan memahami pentingnya agar zakat disalurkan kepada pihak yang tepat. Bahkan beberapa informan menyatakan bersedia mengikuti ketentuan syariat apabila diketahui bahwa praktik penyaluran zakat kepada bidan tidak sesuai dengan aturan hukum Islam.

Namun demikian, penghargaan terhadap hukum tersebut masih berhadapan dengan penghargaan yang sama kuatnya terhadap tradisi yang hidup dalam masyarakat. Sebagian informan tetap menganggap bidan layak menerima zakat karena telah membantu proses kelahiran dan memberikan jasa kepada keluarga mereka. Dengan demikian, terjadi dualisme nilai dalam masyarakat, yaitu antara nilai hukum yang bersumber dari syariat Islam dan nilai tradisional yang bersumber dari kebiasaan turun-temurun.

Dalam perspektif Soerjono Soekanto, kondisi seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya memiliki sikap hukum yang cukup baik karena menerima keberadaan aturan hukum. Akan tetapi, efektivitas sikap tersebut masih dipengaruhi oleh norma sosial dan budaya yang berkembang di lingkungan masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat menerima

keberadaan aturan hukum, tetapi dalam pengambilan keputusan masih dipengaruhi oleh norma sosial yang hidup dalam masyarakat (*living law*).

4) Perilaku Hukum Sebagai Indikator Empat

Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhinya.[36] Perilaku hukum merupakan indikator yang paling nyata dalam mengukur kesadaran hukum. Dalam konteks penelitian ini, perilaku hukum dilihat dari tindakan masyarakat dalam menyalurkan zakat fitrah sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan mustahik zakat.

Berdasarkan hasil wawancara, hampir seluruh informan tetap mempraktikkan penyaluran zakat fitrah pertama anak kepada bidan secara langsung tanpa melalui amil zakat. Praktik tersebut dilakukan satu kali pada zakat fitrah pertama anak dan didasarkan pada tradisi keluarga, rasa terima kasih, serta penghargaan terhadap jasa bidan. Selain itu, sebagian besar informan juga mengaku belum pernah mencari informasi ataupun berkonsultasi kepada tokoh agama mengenai hukum praktik tersebut.

Hal tersebut menunjukkan bahwa perilaku hukum masyarakat lebih dipengaruhi oleh tradisi yang berkembang daripada pemahaman terhadap ketentuan normatif mengenai penyaluran zakat. Dengan demikian, indikator perilaku hukum menurut Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa tingkat

[36] Aris Prio Agus Santoso, *Sosiologi Hukum*, 83.

kepatuhan masyarakat terhadap aturan mengenai sasaran penyaluran zakat masih belum optimal karena praktik yang dilakukan lebih mengikuti kebiasaan turun-temurun daripada ketentuan hukum Islam.

b. Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat Menyalurkan Zakat Fitrah Kepada Bidan

Menurut Soerjono Soekanto, faktor yang paling mendasar dalam pembentukan kesadaran hukum adalah pengetahuan mengenai isi peraturan hukum. Tingkat pengetahuan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tingkat pendidikan, usia, dan lingkungan sosial tempat seseorang hidup. [37] Berdasarkan hasil penelitian, ketiga faktor tersebut memang memengaruhi tingkat pengetahuan hukum masyarakat Kecamatan Mekarsari, namun tidak seluruhnya menjadi faktor dominan dalam menentukan perilaku hukum masyarakat. Justru ditemukan beberapa faktor sosial-budaya yang lebih kuat memengaruhi praktik penyaluran zakat fitrah kepada bidan.

1) Tradisi turun-temurun sebagai faktor dominan

Berdasarkan hasil wawancara terhadap seluruh informan, dapat diketahui bahwa praktik penyaluran zakat fitrah kepada bidan dilakukan karena mengikuti kebiasaan yang telah diwariskan oleh orang tua dan masyarakat terdahulu. Hampir seluruh informan mengaku tidak mengetahui secara pasti kapan tradisi tersebut mulai berkembang maupun dasar hukum yang melatarbelakanginya. Mereka hanya memahami bahwa

[37] Aris Prio Agus Santoso, *Sosiologi Hukum*, 81.

praktik tersebut telah berlangsung sejak lama sehingga dianggap sebagai sesuatu yang wajar, baik, dan patut untuk diteruskan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perilaku hukum masyarakat lebih dibentuk oleh proses pewarisan budaya daripada oleh proses pembelajaran hukum secara normatif. Dalam perspektif Soerjono Soekanto, masyarakat memang telah mengenal adanya aturan mengenai zakat, namun perilaku mereka dalam menentukan penerima zakat lebih dipengaruhi oleh kebiasaan yang telah memperoleh legitimasi sosial. Tradisi yang dilakukan secara terus-menerus kemudian berkembang menjadi pedoman perilaku yang dianggap benar oleh masyarakat, meskipun mereka tidak mengetahui secara mendalam dasar hukum dari praktik tersebut.

Apabila dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, kondisi tersebut mencerminkan kuatnya pengaruh *legal culture* (budaya hukum). Friedman menjelaskan bahwa budaya hukum merupakan nilai, sikap, keyakinan, dan kebiasaan masyarakat terhadap hukum yang memengaruhi bagaimana hukum dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini, budaya hukum masyarakat Kecamatan Mekarsari menunjukkan bahwa tradisi memiliki posisi yang lebih kuat dibandingkan norma hukum formal. Dengan kata lain, masyarakat lebih percaya kepada praktik yang telah lama hidup dalam komunitasnya daripada melakukan penyesuaian terhadap ketentuan normatif mengenai mustahik zakat.

2) Kurangnya pencarian informasi hukum

Faktor lain yang cukup berpengaruh adalah minimnya upaya masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai ketentuan hukum zakat. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan mengaku belum pernah berkonsultasi dengan tokoh agama ataupun mencari informasi mengenai hukum penyaluran zakat fitrah kepada bidan. Mereka lebih memilih mengikuti praktik yang telah dilakukan oleh keluarga dan masyarakat sekitar.

Keadaan ini menunjukkan bahwa proses pembentukan kesadaran hukum belum didukung oleh penyebaran informasi hukum yang memadai. Pengetahuan hukum masyarakat lebih banyak diperoleh melalui proses sosialisasi budaya dibandingkan melalui penjelasan dari lembaga keagamaan atau tokoh agama. Akibatnya, pemahaman masyarakat mengenai mustahik zakat berkembang berdasarkan interpretasi yang hidup di lingkungan sosial, bukan berdasarkan kajian fikih yang lebih komprehensif.

3) Persepsi mengenai jasa bidan

Sebelum berkembangnya pelayanan kesehatan modern, proses persalinan di Indonesia umumnya ditolong oleh dukun beranak/bidan kampung yang memperoleh pengetahuan secara turun-temurun berdasarkan pengalaman dan kepercayaan masyarakat setempat. Dukun beranak tidak hanya membantu proses persalinan, tetapi juga memberikan

perawatan kepada ibu dan bayi. Karena hal itu mereka memiliki kedudukan sosial yang cukup tinggi dan dihormati dalam masyarakat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap profesi bidan menjadi faktor yang sangat memengaruhi perilaku hukum mereka. Praktik penyaluran zakat fitrah kepada bidan berakar dari kondisi sosial masyarakat pada masa lalu, ketika sebagian besar bidan yang membantu persalinan masih berstatus sebagai bidan kampung dengan kondisi ekonomi yang tergolong sederhana. Pada masa tersebut, penyaluran zakat fitrah kepada bidan tidak banyak dipersoalkan karena secara faktual sebagian bidan masih dapat dikategorikan sebagai golongan yang membutuhkan. Namun, seiring perkembangan zaman, kondisi tersebut mengalami perubahan. Sebagian bidan telah berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan penghasilan tetap, sementara sebagian bidan kampung juga telah memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik melalui berbagai sumber pendapatan lainnya. Meskipun demikian, pola pikir masyarakat tidak mengalami perubahan yang signifikan. Informan memandang bidan sebagai sosok yang memiliki jasa besar karena membantu proses kehamilan, persalinan, hingga perawatan ibu dan anak. Setelah proses persalinan ada juga biasanya tradisi *bapalas bidan* yang masih tetap dijalankan sampai sekarang.

Persepsi tersebut kemudian membentuk keyakinan bahwa bidan merupakan pihak yang pantas menerima zakat fitrah, meskipun pertimbangan tersebut tidak didasarkan pada status mustahik

sebagaimana diatur dalam syariat. Dengan demikian, ukuran kelayakan penerima zakat bergeser dari ukuran normatif menjadi ukuran moral dan sosial. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa nilai penghargaan terhadap jasa seseorang lebih dominan dibandingkan pemahaman mengenai aturan hukum zakat.

4) Faktor Jangka Waktu Tinggal (pengalaman Lingkungan)

Semakin lama seseorang tinggal atau menetap di suatu lingkungan sosial, pemahaman dan sikap positifnya terhadap aturan setempat akan semakin terbentuk. Proses interaksi yang berlangsung secara terus-menerus menyebabkan individu tidak hanya mengetahui suatu tradisi, tetapi juga menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar, benar, dan patut dipertahankan.

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar informan merupakan penduduk yang telah lama menetap di Kecamatan Mekarsari bahkan sejak lahir. Kondisi tersebut menyebabkan para informan telah mengenal praktik penyaluran zakat fitrah kepada bidan sejak kecil melalui lingkungan keluarga maupun masyarakat. Tradisi tersebut kemudian terus dipraktikkan ketika mereka telah berkeluarga dan memiliki anak. Beberapa informan menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui secara pasti asal-usul tradisi tersebut, namun tetap melaksanakannya karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat sejak dahulu. Pengalaman hidup yang panjang di lingkungan masyarakat juga membentuk persepsi bahwa menyerahkan zakat fitrah pertama anak

kepada bidan merupakan sesuatu yang lazim dilakukan oleh hampir setiap keluarga. Akibatnya, masyarakat lebih terdorong mengikuti kebiasaan yang berlaku dibandingkan menelusuri kembali kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam mengenai mustahik zakat. Dalam kondisi demikian, norma sosial yang berkembang di masyarakat lebih dominan memengaruhi perilaku hukum dibandingkan norma hukum yang bersifat normatif.

Temuan ini diperkuat oleh keterangan para bidan yang menjadi informan penelitian. Bidan kampung maupun bidan PNS menjelaskan bahwa praktik penyaluran zakat fitrah kepada bidan telah berlangsung selama puluhan tahun dan diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Kecamatan Mekarsari. Bahkan, meskipun sebagian bidan telah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan menyatakan tidak lagi berhak menerima zakat fitrah, masih terdapat masyarakat yang tetap menyerahkannya karena merasa telah berniat dan menganggap praktik tersebut sebagai tradisi yang harus dijalankan.

Dengan demikian, jangka waktu tinggal dalam lingkungan masyarakat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat. Semakin lama seseorang hidup di lingkungan yang mempertahankan tradisi penyaluran zakat fitrah kepada bidan, semakin kuat pula internalisasi nilai-nilai sosial yang mendukung praktik tersebut. Hal ini menyebabkan kesadaran hukum masyarakat lebih banyak dibentuk oleh pengalaman sosial dan kebiasaan yang berkembang di

lingkungan sekitar daripada oleh pemahaman terhadap ketentuan normatif hukum Islam mengenai mustahik zakat. Oleh karena itu, pengalaman lingkungan dalam penelitian ini tidak hanya membentuk pengetahuan masyarakat terhadap adanya tradisi, tetapi juga memengaruhi sikap dan perilaku hukum mereka dalam mempertahankan praktik penyaluran zakat fitrah kepada bidan.

5) Faktor usia dan pendidikan tidak berpengaruh signifikan

Berdasarkan hasil wawancara, usia dan tingkat pendidikan tidak menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam praktik penyaluran zakat fitrah kepada bidan. Informan dalam penelitian ini memiliki rentang usia antara 25 hingga 60 tahun dengan latar belakang pendidikan yang beragam, mulai dari Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), Paket C, hingga Sarjana (S1). Meskipun terdapat perbedaan usia dan tingkat pendidikan, hampir seluruh informan memiliki pola pemahaman dan perilaku hukum yang relatif sama, yaitu mengetahui secara umum adanya ketentuan mengenai mustahik zakat, tetapi tidak memahami secara rinci golongan penerima zakat fitrah sesuai syariat Islam.

Informan yang berusia lebih tua cenderung mempertahankan praktik tersebut karena menganggapnya sebagai tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun dan telah berlangsung sejak lama di lingkungan masyarakat. Sementara itu, informan yang berusia lebih muda

juga tetap menjalankan praktik tersebut, bukan semata-mata karena kurangnya pengetahuan, tetapi karena mengikuti kebiasaan keluarga dan anjuran orang tua.

Demikian pula dari aspek pendidikan, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal tidak secara otomatis meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Informan yang berpendidikan Madrasah Aliyah bahkan Sarjana tetap melaksanakan praktik penyaluran zakat fitrah kepada bidan sebagaimana informan yang hanya berpendidikan SD atau MI. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan formal hanya memberikan pengetahuan dasar mengenai zakat fitrah, namun belum mampu membentuk pemahaman hukum yang komprehensif mengenai ketentuan mustahik zakat maupun mengubah perilaku hukum masyarakat.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa dalam konteks penelitian ini, faktor usia dan pendidikan bukan merupakan faktor dominan yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat. Pengaruh tradisi, lingkungan sosial, keluarga, serta rasa balas jasa kepada bidan justru lebih kuat dibandingkan latar belakang usia maupun tingkat pendidikan. Dengan demikian, meskipun terdapat variasi usia dan pendidikan di antara informan, praktik penyaluran zakat fitrah kepada bidan tetap dipertahankan karena telah menjadi norma sosial yang diterima dan diwariskan dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Mekarsari.